



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian

Nomor SOP

06 /SOP/KOMINFO-PIPIP/II/2026

Tanggal Pembuatan

06 Maret 2026

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Maret 2026

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam



Rudi Panjaitan, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IVC
NIP. 19761123 199511 1 002

Nama SOP

MANAJEMEN SESI

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna, yang berkaitan dengan sesi dan autentikasi
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

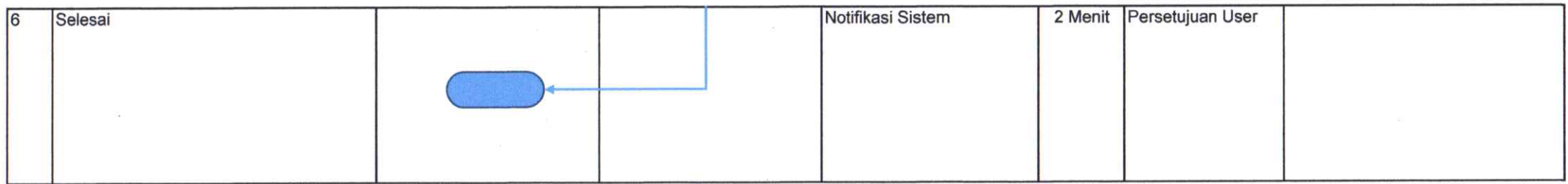
Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami konsep autentikasi dan otorisasi sistem
2. Memahami manajemen sesi (session management)
3. Memahami keamanan sistem informasi, khususnya kontrol akses
4. Mampu mengoperasikan server, database, atau aplikasi terkait
5. Memahami standar keamanan informasi (misalnya ISO 27001/27002 atau pedoman BSSN)
6. Memahami arsitektur kerangka kerja aplikasi (framework) dan keamanan web

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Autentikasi 2. SOP Kontrol Akses Aplikasi 3. SOP Validasi Input 4. SOP Kriptografi 5. SOP Error Handling	1. Perangkat Komputer 2. Perangkat Printer 3. Kertas 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan.	1. Pencatatan dan Pendataan dilaksanakan secara elektronik

Manajemen sesi							
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pengguna	Sistem	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna mengakses sistem elektronik			Perangkat Keras dan Sistem Elektronik	1 Menit	Permintaan Pengguna	
2	Sistem memeriksa token sesi			App Framework	1 Menit	ID Sesi Unik & Acak	
3	Sistem membuat token sesi			Header HTTP	1 Menit	Sesi Terverifikasi	
4	Sistem memperpanjang token sesi			SSL/TLS	Otomatis	Jalur Komunikasi Aman	
5	Sistem mencatat aktifitas pengguna dan membatasi akses jika perlu			Konfigurasi Sesi	5 Menit	Sesi Berakhir Otomatis	

```
graph TD; Start([Start]) --> S1[Pengguna mengakses sistem elektronik]; S1 --> S2[Sistem memeriksa token sesi]; S2 -- "Token sudah ada" --> S4[Sistem memperpanjang token sesi]; S2 -- "Token belum ada" --> S3[Sistem membuat token sesi]; S3 --> S4; S4 --> S5[Sistem mencatat aktifitas pengguna dan membatasi akses jika perlu]; S5 --> End([End]);
```



Keterangan :



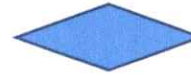
Terminator

Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program



Process

Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer



Decision

Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, iya atau tidak